



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MUHAMAD ICHSAN, Laki-laki, warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 18 April 1990, agama Islam, bertempat tinggal di Komplek Laladon Permai Jl. Cendana Blok. G.4/79 RT. 003 RW. 005, Kelurahan/Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, selaku ahli waris almarhum H. Andika Raharja, selanjutnya disebut-----
Penggugat I.
2. NURHANIFAH, Perempuan, warganegara Indonesia, lahir di Jakarta 15 Agustus 1991, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Sukaresmi, RT 003 RW 010, Kelurahan/Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, selaku ahli waris almarhum H. Andika Raharja, selanjutnya disebut -----Penggugat II.
3. NAFISAH MUFIDA Perempuan, warganegara Indonesia, lahir di Jakarta, 25 Februari 1997, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Lebak Kaum RT 003 RW 004 Kelurahan/Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, selaku ahli waris almarhum H. Andika Raharja, selanjutnya disebut----
Penggugat III.
4. MUHAMMAD SYAUQI, Laki-laki, warganegara Indonesia, lahir di Tangerang, 26 November 2000, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Lebak Kaum RT 003 RW 004 Kelurahan/Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, selaku ahli waris almarhum H. Andika Raharja, selanjutnya disebut-----
-----Penggugat IV.
5. RESTIANI AYUNING TIAS (belum dewasa), Perempuan, warganegara Indonesia, lahir di Bogor, 29 Mei 2012, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Lebak Kaum RT 003 RW 004 Kelurahan/Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, selaku ahli waris almarhum H. Andika Raharja. Dalam hal ini diwakili wali sahnya yang bernama Wansah, ibu kandung beralamat di Kp. Lebak Kaum RT 003 RW 004 Kelurahan/Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat., selanjutnya disebut----- Penggugat V.

Halaman 1 dari hal. 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. WANSAH, Perempuan, warganegara Indonesia, lahir di Bogor, 18 Agustus 1973, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Lebak Kaum RT 003 RW 004 Kelurahan/Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, selaku istri dari almarhum H. Andika Raharja, selanjutnya disebut----- Penggugat VI.

dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih S.H,S.Si.,M.Si., Mochamad Adhi Tiawarman, S.H., dan Moh. Agung Wiyono, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum M.Z. Al-Faqih & Partners, yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 April 2024.

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI disebut Para Penggugat, selaku Ahli Waris dan istri dari Andika Raharja beralamat di Kp. Lebak Kaum RT 003 RW 004 Kelurahan/Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor – Jawa Barat

Lawan

Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Parung Panjang (“PD BPR LPK Parung Panjang”) yang beralamat di Jl. Moh. Toha No. 80 Parung Panjang Bogor – Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.N Putra Anugrah, S.H., M.H., M. Zahlan, S.H., M.H., Reka Putriyani, S.H., M.H., Irma Yulandi, S.H., M.H., dan Achmad Nurriqzi Muhibby, S.H. Advokat, Pengurus-kurator dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Pamma Lawyers, berkedudukan di Krakatau Steel Building 6th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Para Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan persidangan tanggal 22 Mei 2024 Para Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara tertulis tertanggal 15 Mei 2024 yang diterima di PTSP Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 15 Mei 2024 dan telah diteruskan ke Majelis yang menangani perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Bgr.

Halaman 2 dari hal. 4 **Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Bgr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (vide Pasal 271 RV) dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi ataupun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (vide Pasal 272 RV).

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara atau sebelum gugatan dibacakan atau sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, namun dalam hal pencabutan gugatan dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung, maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 RV).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonan pencabutan perkara perdata nomor 79/Pdt.G/2024/PN Bgr dari Penggugat diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Bgr yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Bgr diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara didaftarkan dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Bogor, maka kepada Penitera Pengadilan Negeri Bogor diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Bgr dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara gugatan tersebut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Bgr tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mencoret perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Bgr dari daftar register perkara berjalan;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari hal. 4 **Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Bgr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Elvina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Hazairin, S.H., M.H. dan Depa Indah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor serta dihadiri oleh Pihak Para Penggugat dan Kuasa Pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Hazairin, S.H., M.H,

Elvina, S.H., M.H.,

Depa Indah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 14.000,00;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
5. PNPB Pencabutan Perkara	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp194.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)